

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 29 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI MAKASSAR**

KEPALA LPP RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko;
- b. bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI;
- c. bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026;
10. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI MAKASSAR TAHUN 2026.**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
- 1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit Lembaga;
 - 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 - 3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 - 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut, dan
 - 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :di Makassar
Pada tanggal :02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI;
 - 2. Direktur Utama LPP RRI;
 - 3. Direktur Keuangan LPP RRI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 29 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**SUSUNAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI MAKASSAR**

1.	Anom Andadari, S.E	:	Kepala Satuan Kerja	(Penanggung Jawab)
2.	Viktorianus, S.Si	:	Kepala Bagian Tata Usaha	(Ketua <i>Risk Agent</i>)
3.	Syifa Ainun Qalbi, A.Md.Pjk	:	PK APBN Terampil	(<i>Risk Agent</i>)
4.	Nur Huda Andriaty R, Md. Ak	:	PK APBN Terampil	(<i>Risk Agent</i>)
5.	Zulfitra Qadar Yasin, S.E	:	Pengolah Data dan Informasi	(<i>Risk Agent</i>)
6.	Yeny Dian Lestari, A.MD, K.L	:	Pengadministrasian Umum	(<i>Risk Agent</i>)
7.	Nur Fahmi Ibrahim, S.Pd	:	Pengelola Data Kepegawaian	(<i>Risk Agent</i>)
8.	Tri Rahayu Mawaleda, S.E	:	Pengelola Data Keuangan	(<i>Risk Agent</i>)
9.	Zulkarnain Djamaluddin, S.Sos	:	Pranata Siaran Ahli Muda	(<i>Risk Agent Siaran</i>)
10.	Mustika Kurnia Sary, S.Ksi	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	(<i>Risk Agent Siaran</i>)
11.	Nurmanzah, S.PT	:	Teknisi Siaran Ahli Muda	(<i>Risk Agent TMB</i>)
12.	M. Fachruddin HM	:	Asisten Teknisi Siaran Pemula	(<i>Risk Agent TMB</i>)
13.	Irwan, A.Md	:	Pengelola Pemasaran	(<i>Risk Agent LPU</i>)
14.	Moh. Azhar Muljakib, S.Sos	:	Pranata Siaran Ahli Muda	(<i>Risk Agent Pemberitaan</i>)
15.	Ika Fatmawati, S.Tr.I.Kom	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	(<i>Risk Agent Pemberitaan</i>)
16.	Achmad Aprisudin, S.E	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	(<i>Risk Agent Pemberitaan</i>)

Ditetapkan :di Makassar
Pada tanggal :02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004